



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pinrang.

8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin penduduk di Daerah.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui mekanisme Litigasi.
12. Kegiatan adalah Kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum melalui mekanisme Nonlitigasi.
13. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum setelah dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Besaran Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut besaran biaya adalah besaran biaya bantuan hukum per Perkara.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Pinrang.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan melakukan Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
 - b. terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. fotokopi salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. fotokopi salinan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. fotokopi salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. fotokopi salinan akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - e. fotokopi salinan surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - f. fotokopi salinan surat izin beracara sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - g. fotokopi salinan dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - h. fotokopi salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - i. laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - j. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan.
- (2) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Panitia Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan

- c. membuat berita acara hasil Verifikasi dengan melampirkan:
1. daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi;
 2. daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan; dan
 3. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Apabila berdasarkan hasil Verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

Berdasarkan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Besaran Biaya Bantuan Hukum diberikan untuk Kegiatan Litigasi dan Non Litigasi dialokasikan dalam anggaran belanja Kegiatan Bagian Hukum.
- (2) Penyaluran biaya Bantuan Hukum didasarkan atas persentase tertentu dari standar biaya Bantuan Hukum pada setiap tahapan Perkara Litigasi atau pelaksanaan Kegiatan Non Litigasi.
- (3) Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui bagian hukum disertai dengan laporan Penyelesaian Perkara dan Bukti Pendukung.
- (2) Bagian Hukum memeriksa dokumen pengajuan permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi dokumen persyaratan melalui Bagian Hukum untuk diajukan kembali.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, dilakukan proses pencairan anggaran.

Pasal 7

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. Identitas Penerima Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - b. bukti penanganan Perkara;
 - c. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - d. laporan keuangan penanganan Perkara; dan
 - e. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:

1. surat kuasa/ surat penetapan pengadilan penunjukan hakim untuk pendampingan;
 2. surat dakwaan;
 3. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 4. pledoi;
 5. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 7. jadwal sidang;
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan;
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi dalam Perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi Perkara dengan nomor register; dan
 5. surat panggilan.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
 2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 - 1. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 - 1. akta kasasi;
 - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
 - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 - 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi dibidang hukum tata usaha Negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 - 1. permohonan;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. surat pernyataan;
 - 4. surat gugatan;
 - 5. registrasi Perkara dengan nomor register;
 - 6. surat panggilan;
 - 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismissalprocess*; dan
 - 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 - 1. jadwal sidang;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. somasi;
 - 4. jawaban gugatan;
 - 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 - 6. eksepsi atau replik;
 - 7. kesimpulan;

8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal Perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Bagian Kedua Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum yang disertai bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum dihitung berdasarkan biaya setiap tahapan Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Kegiatan dalam paket Kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum yang disertai dengan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (5).
- (2) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Non Litigasi setiap Kegiatan sesuai besaran biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 14 April 2023
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN BANTUAN
 HUKUM.

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA(Rp)
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	Per-Orang/Kasus	8.000.000
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Persidangan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Persidangan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Persidangan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata/Agama/Hubungan Industrial	Per-Orang/Kasus	8.000.000
1.2.1	Tahap Gugatan		2.000.000
1.2.2	Tahap Persidangan Tingkat I		3.000.000
1.2.3	Tahap Persidangan Tingkat Banding		1.000.000
1.2.4	Tahap Persidangan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Orang/Kasus	8.000.000
1.3.1	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
1.3.2	Tahap Persidangan Tingkat I		3.000.000
1.3.3	Tahap Persidangan Tingkat Banding		1.000.000
1.3.4	Tahap Persidangan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi		
2.1	Penyuluhan Hukum		
2.1.1	Penyuluhan Hukum secara offline		3.850.000
2.1.1.1	Biaya Konsumsi (Snack dan Makan)		1.500.000

	Peserta Kegiatan Rp.50.000/Per-orang)		
2.1.1.2	Biaya Konsumsi (Snack dan Makan) Nara Sumber Rp.50.000/Per-orang)		250.000
2.1.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 Jam x Rp.900.000)		1.800.000
2.1.1.6	Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan		100.000
2.1.1.7	Biaya Spanduk		200.000
2.2	Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	200.000
2.2.1	Biaya Konsultasi		200.000
2.3	Investigasi Perkara	Per-Kegiatan	200.000
2.3.1	Biaya Investigasi (1 Perkara x 1 Kegiatan)		200.000
2.4	Mediasi	Per-Kegiatan	1.000.000
2.4.1	Biaya Mediasi (1 perkara x 1 Kegiatan)		1.000.000
2.5	Negosiasi	Per-Kegiatan	500.000
2.5.1	Biaya Negosiasi (1 Perkara x 1 Kegiatan)		
2.6	Pemberdayaan Masyarakat		
2.6.1	Biaya Kegiatan offline :	Per-Kegiatan	2.150.000
2.6.1.1	Biaya Konsumsi peserta kegiatan (snack dan makan) (Rp.50.000 per-orang)		500.000
2.6.1.2	Biaya Konsumsi (snack dan makan) Narasumber kegiatan (Rp.50.000 per- orang)		250.000
2.6.1.3	Biaya Jasa Profesi/Nara Sumber (2 orangx1 jam x Rp.550.000)		1.100.000
2.6.1.4	Biaya Penggandaan penjilidan Laporan		100.000
2.6.1.5	Biaya Spanduk		200.000
2.7	Pendampingan diluar pengadilan	Per-Kegiatan	1.000.000
2.7.1	Pendampingan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)		1.000.000
2.8	Drafting Dokumen Hukum	Per-Kegiatan	300.000
2.8.1	Biaya Drafting (1 Orang x 1 Kegiatan)		300.000

3	Satuan Biaya Panitia Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum dan Pengawasan Penyelenggara Bantuan Hukum		
3.1	Jasa Kepanitian Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Ketua : Rp. 1.750.000 Sekretaris :Rp. 1.600.000 Anggota :Rp. 1.500.000	Per-Kegiatan	4.850.000
3.2	Jasa Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum: Ketua Tim : Rp.500.000 X 12 = Rp.6.000.000,- Anggota Maksimal 3 (tiga) Orang : 3 X Rp 400.000 x 12 bulan = Rp. 14.400.000	Per-bulan/Orang	20.400.000

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID